

## Pengelolaan Dan Pemanfaatan Tanah Wakaf Pondok Pesantren Tahfidz Ummul Quro Hidayatullah Maros

A. Kamilatul Ilmi<sup>1</sup>, Trisno Wardy Putra<sup>2</sup>, Sirajuddin<sup>3</sup>

<sup>123</sup> Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

E-mail: [akamilatulilmi30@gmail.com](mailto:akamilatulilmi30@gmail.com)

Submit: 29/20/24  
Revisi: 3/11/24  
Disetujui: 15/11/24

### Abstrak

Wakaf menurut hukum Islam berarti menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama zatnya kepada seseorang atau nadzir (penjaga wakaf) baik berupa perorangan maupun berupa badan pengelola dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya digunakan untuk hal-hal yang sesuai dengan syari'at Islam. Pemanfaatan wakaf bukan hanya sebagai sarana tempat ibadah dan tempat pemakaman umum, tetapi dengan dikelola secara produktif dan profesional. Harta wakaf baik tanah maupun uang berpotensi membantu pemerintah dalam menegakkan hukum dengan mengentaskan kemiskinan dan bahkan mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat. Dari penelitian ini dapat dilihat bahwa tanah yang diwakafkan adalah tanah kosong, yang kemudian ditanami tanaman jangka pendek dan beberapa lahan yang diperuntukkan sebagai lahan agrowisata oleh Pondok Pesantren Tahfidz Ummul Quro Hidayatullah Maros, hal ini dikarenakan lahan tersebut belum sepenuhnya dapat dikembangkan sebagai tempat belajar formal pada awal tanah tersebut diwakafkan. Pondok pesantren sadar, menunggu memiliki kemampuan finansial tanpa melakukan apa-apa adalah hal yang sia-sia. Oleh karena itu, terjadi peningkatan yang signifikan dari lahan kosong menjadi lahan pertanian dan perkebunan. Saat ini, sebagian besar tanah wakaf masih digunakan sebagai lahan pertanian dan perkebunan, namun disebagian wilayah digunakan juga untuk pembangunan pondok pesantren dan rumah guru/pembina

**Kata Kunci:** *Pengelolaan, Pemanfaatan, Tanah Wakaf*

### Abstract

*According to Islamic law, waqf means handing over a long-lasting property right to a person or nadzir (waqf guardian), either an individual or a management body, with the provision that the results or benefits are used for things that are in accordance with Islamic law. The use of waqf is not only as a place of worship and a public cemetery, but it is managed productively and professionally. Waqf assets in the form of land or money can help the government in eradicating poverty and even realizing public welfare. It can be seen in this study that the land that was donated was empty land, which was then planted with short-term crops and some land that was designated as agrotourism land by the Ummul Quro Hidayatullah Tompobulu Maros Tahfidz Islamic Boarding School because it did not yet have the financial ability to build a boarding school building as a formal learning facility at the beginning of the land being donated. Islamic boarding schools are aware that waiting to have financial ability without doing anything is useless. Therefore, there is an increase in productivity from empty land to agricultural and plantation land. Until now, most of the waqf land is still managed as agricultural and plantation land, in addition to being used to build Islamic boarding school buildings and teacher housing.*

**Keywords:** *Management, Utilization, and Waqf Land.*

### How to Cite

*Ilmi, A. K., Wardy Putra, T., & Sirajudin, S. Pengelolaan dan Pemanfaatan*

*Tanah Wakaf Pondok Pesantren Tahfidz Ummul Quro Hidayatullah Maros. Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis. Retrieved from <https://ejournal.unma.ac.id/index.php/maro/article/view/11113>  
DOI 10.31949/maro.v7i2.11113*

Copyright © 2024 Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam Universitas Majalengka. All rights reserved.

## 1. Pendahuluan

Publikasi *Global Charities Aid Foundation* pada tahun 2022 yang menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara paling dermawan di dunia, yakni menempati peringkat pertama berdasarkan *World Giving Index 2022* (Jamilullah, 2023). Hal ini dikarenakan Indonesia sebagai negara dengan jumlah populasi muslim terbesar di dunia, memiliki potensi wakaf yang besar. Hal ini tidak lain karena wakaf merupakan instrumen kebaikan dalam islam yang memiliki banyak keutamaan. Motivasi agama dan sosial yang membuat masyarakat Indonesia terus berlomba-lomba memberikan harta terbaiknya untuk berwakaf.

Wakaf merupakan sedekah yang pahalanya tidak terputus meskipun wakif sudah meninggal. Wakaf dilakukan dengan memanfaatkan harta benda dan biasanya berbentuk tanah (Ahnaf & Misbahuzzulam, 2023). Wakaf memainkan peran penting sebagai alternatif solusi strategis dan berfungsi sebagai mekanisme pengelolaan harta untuk kepentingan umum, serta menjadi sistem utama dalam menangani masalah-masalah mendasar yang dihadapi masyarakat saat ini (M. Syamsul, 2018). Salah satu isu umum yang muncul dalam lembaga wakaf adalah penguasaan tanah wakaf oleh Nadzir atau penarikan kembali tanah wakaf oleh ahli waris wakif, yang menyebabkan pengelolaan wakaf menjadi kurang efektif dan kurang berkembang secara ekonomi. Masalah-masalah tersebut telah menarik perhatian untuk mengkaji penelitian wakaf di Indonesia (Mukhalad, 2020). Bahkan menurut Badan Wakaf Indonesia, potensi wakaf di Indonesia mencapai Rp 180 triliun, angka tersebut bisa bertambah jika berbagai potensi dapat dioptimalkan (Zuchroh, 2022). Agar wakaf dapat dikelola secara optimal, nadzir perlu dikembangkan menjadi profesional yang mampu mengelola dan mengembangkan harta wakaf dengan baik. Selain itu, diharapkan Badan Wakaf Indonesia tidak hanya beroperasi di Jakarta, tetapi juga hadir di setiap provinsi atau daerah. Dengan demikian, jika muncul masalah terkait harta wakaf, penyelesaiannya dapat diorganisir (Wahid, 2017).

Berdasarkan penggunaan data Tanah Wakaf di Indonesia tahun 2022, potensi tanah wakaf di Indonesia sangat besar, terlihat dari bertambahnya jumlah tanah yang diwakafkan di wilayah Indonesia yang tersebar di 440,5 ribu titik dengan total luas mencapai 57,2 ribu ha. Tanah wakaf tersebut digunakan untuk Masjid, Mushollah, Sekolah, Makam, Pesantren, dan Aset Sosial lainnya (Jamilullah, 2023). Di Sulawesi Selatan terdapat banyak pesantren yang berdiri di atas tanah wakaf, akan tetapi peneliti berfokus di salah satu Pesantren, yaitu Pondok Pesantren Tahfidz Ummul Quro Hidayatullah Maros yang merupakan tanah wakaf dengan luas 25 ha yang terletak di Kabupaten Maros yang awal tanahnya seluas 2 ha dan dikembangkan melalui program wakaf yaitu "wakaf tunai" yang diperuntukkan untuk membeli tanah agar diberdayakan sebagaimana mestinya yang dikelola dan dimanfaatkan sebagai salah satu tempat menimba ilmu dan beribadah umat islam. Baitul Maal Hidayatullah Makassar ini sendiri memiliki sebuah badan atau lembaga khusus untuk mengelola tanah wakaf tersebut yakni Yayasan Al-Bayan Hidayatullah Makassar. Penggunaan dan pengembangan wakaf baik itu aset bergerak maupun aset tidak bergerak di membutuhkan sebuah komitmen Bersama antara pemerintah, ulama, dan masyarakat beserta komponen lain yang relevan guna mendukung dan mencapai tujuan bersama dalam beragama serta bermasyarakat (Lukmana Yuda Putra, Miftahul Hasanah, 2019).

## 2. Metode

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, kegiatan penelitian ini dilakukan di lapangan (*field search*) untuk mengadakan pengamatan dan pengumpulan data sebanyak-banyaknya dari subjek pemberi informasi secara riil dan lengkap. Penelitian ini dilaksanakan di Yayasan Al-Bayan Hidayatullah Makassar sebagai pengelola tanah Pondok Pesantren Tahfidz Ummul Quro Hidayatullah Maros. Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan studi kasus yaitu sebuah metode penelitian yang secara khusus menyelidiki fenomena kontemporer yang terdapat dalam konteks kehidupan nyata, yang dilaksanakan ketika batasan-batasan antara fenomena dan konteksnya belum jelas, dengan menggunakan berbagai sumber data.

Penelitian ini menggunakan kedua jenis sumber data, yaitu primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi langsung di lapangan oleh peneliti, sedangkan data sekunder merupakan data tambahan yang diperoleh dari berbagai referensi seperti buku atau dokumen yang relevan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data ini mencakup wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data dapat dilakukan sepanjang proses penelitian dengan menggunakan teknik analisis pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta verifikasi (E. M. Syamsul & Kuswaya, 2023).

### **3. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### **1) Pengelolaan Tanah Wakaf oleh Yayasan Al-Bayan Hidayatullah Makassar di Pondok Pesantren Tahfidz Ummul Quro Hidayatullah Maros**

Yayasan Al-Bayan Hidayatullah Makassar yang berdiri pada tanggal 17 Mei 1991 terletak di Kota Makassar merupakan suatu Lembaga pengelola Pendidikan, pengkaderan, dakwah, dan sosial keagamaan yang didirikan oleh H. Abdul Aziz Qahhar, Bersama H. Abdul Majid, H. Khaeril Baitis, Lisbana, H. Tasmin Latif, H. Ahkam Sumadiana dan beberapa sahabat beliau lainnya. Yayasan ini dipercayakan dalam mengelola tanah pondok pesantren tahfidz ummul quro hidayatullah yang berada di Toppobulu Kab. Maros yang awal tanahnya seluas 2 ha dan dikembangkan melalui program wakaf yaitu “wakaf tunai” yang diperuntukkan untuk membeli tanah agar diberdayakan sebagaimana mestinya, program tersebut diadakan oleh Yayasan Al-Bayan Hidayatullah hingga sekarang seluas 25 ha yang dikelola secara produktif. Sebagaimana yang dikemukakan Ustadz Jumaruddin selaku sekretaris Yayasan yang ditemui ketika melakukan penelitian sebagai berikut:

“itu murni tanah wakaf 2 ha yang diwakafkan langsung oleh pemilik tanah dimana pondok tahfidz itu berdiri, adapun tanah lainnya itu dibeli karena ada orang yang mewakafkan tanah tersebut maka warga yang memiliki tanah kosong di sekitar pondok tertarik untuk menjual tanahnya dengan harga yang murah dengan maksud untuk memberdayakan tanah tersebut melalui program wakaf yang diadakan Yayasan”

Keterangan Ustadz Jumaruddin itu kemudian sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan (Sofyan & Sofyan, 2023) dengan memanfaatkan tanah secara produktif untuk kepentingan umum, kita dapat mengoptimalkan penggunaannya guna mencapai pendapatan yang maksimal. Hal ini dapat dicapai melalui pengembangan usaha produktif seperti pertanian, perkebunan, peternakan, industri kecil, dan berbagai usaha jasa lainnya. Dengan demikian, pengelolaan tanah wakaf produktif dapat memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi Masyarakat sekitar. Keputusan Masyarakat sekitar yaitu menjual tanahnya dengan harga murah melalui program wakaf yang diadakan pihak Yayasan Al-Bayan Hidayatullah dengan maksud untuk memberdayakan tanah adalah keputusan yang tepat karena pemanfaatan tanah tersebut tidak hanya menguntungkan pondok pesantren saja namun memberikan manfaat bagi masyarakat. Pengelolaan tanah yang produktif memiliki banyak manfaat penting bagi masyarakat dan ekonomi diantaranya dapat meningkatkan kesejahteraan Masyarakat yang dapat menciptakan lapangan kerja dan pendapatan bagi masyarakat sekitar.

Tanah wakaf di Pondok Pesantren Tahfidz Ummul Quro Hidayatullah Maros dengan luas 25 ha memiliki potensi yang sangat baik, terutama dalam sektor pertanian dan perkebunan. Pada awalnya, pengelolaan tanah wakaf difokuskan pada pemanfaatan lahan untuk cocok ditanami. Meskipun di Pondok Pesantren Tahfidz Ummul Quro Hidayatullah Maros telah dibangun berbagai fasilitas pendidikan seperti rumah pembina, kantor, masjid, asrama tahfidz, dan lapangan, sebagian besar tanah wakaf di pesantren tersebut masih didominasi oleh lahan agrowisata dalam programnya yaitu *Wadi Barokah*. Sebagaimana keterangan dari narasumber Pak Basori ketika ditanyakan tentang jumlah tanah wakaf di Pondok Pesantren Tahfidz Ummul Quro Hidayatullah yang strategis dan bernilai ekonomis yang memungkinkan dikelola secara produktif dengan jelas Pak Basori mengatakan sebagaimana berikut ini:

“jadi disana itu luasnya 25 ha ada khusus untuk wilayah pendidikan seluas 6 ha ada khusus perumahan seluas 5 ha dan selebihnya itu berpotensi untuk perencanaan lahan agrowisata yang sementara ini masih tahap penataan lahan”

Keterangan Pak Basori itu kemudian sejalan dengan hasil penelitian (Hasan, 2023) bahwa dalam mengelola dan mengembangkan tanah wakaf di pondok pesantren ini terlihat adanya upaya regulasi wakaf yang mengharuskan nazhir untuk mengelola dan mengembangkan harta wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan kegunaan secara produktif, sambil tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah. Pengelolaan tanah wakaf melibatkan tata kelola dan penggunaan tanah yang telah diwakafkan untuk tujuan

pemanfaatan tanah kearah produktif khususnya dalam konteks islam. Pengelolaan tanah wakaf memerlukan perencanaan yang cermat dan efisien agar tujuan amal tersebut dapat tercapai dengan baik, merencanakan penggunaan tanah wakaf sesuai tujuan awalnya adalah untuk pendidikan, maka tanah tersebut dapat digunakan untuk membangun sekolah dan pesantren atau pusat pendidikan. Disamping itu nazhir juga berhak mengelolah tanah tersebut dengan memanfaatkan sisa tanah wakaf untuk kegiatan pertanian organik atau budidaya tanaman tertentu yang memiliki nilai ekonomis tinggi.

## 2) Pemanfaatan Tanah Wakaf di Pondok Pesantren Tahfidz Ummul Quro Hidayatullah Maros

Dalam mengembangkan potensi tanah wakaf di sektor pertanian, Yayasan Al-Bayan Hidayatullah sebagai nazhir menjalin kerjasama dengan instansi pemerintah. Bentuk kerjasama ini mencakup penyediaan bibit tanaman oleh Bank Indonesia. Sebagaimana keterangan dari narasumber Ustadz Jumaruddin ketika ditanyakan tentang bantuan pemerintah mengenai pemanfaatan lahan dengan jelas Jumaruddin mengatakan sebagai berikut:

“Jadi ada juga lahan sekarang dimanfaatkan untuk lahan pertanian kemarin kita sudah melakukan penanaman bibit bawang merah, *Alhamdulillah* ini adalah kerja sama dengan Bank Indonesia mulai dari bantuan modal kemudian pelatihan mengenai pertanian,”

Keterangan Narasumber Jumaruddin tersebut sejalan dengan hasil penelitian (Zulmeisa, 2016) Tanpa adanya sistem yang profesional, hanya sebagian kecil masyarakat yang memahami cara pengelolaan harta wakaf seperti ini, dan aparaturnya serta nazhir sering kali kurang memaksimalkan pengelolaan aset wakaf. Jika masyarakat dan pemerintah ingin melakukan perubahan agar harta wakaf dapat diberdayakan dan meningkatkan perekonomian sekitar, Oleh karena itu, pengelolaan harta wakaf perlu ditingkatkan dengan memberikan pengetahuan dan pelatihan yang memadai. Dalam hal ini membentuk kemitraan dengan pihak swasta, Lembaga pemerintah, atau Lembaga nirlaba. Kerjasama tersebut mencakup pendanaan proyek, pengelolaan bersama, ataupun pembagian hasil.

Penggunaan lahan agrowisata juga merupakan salah satu sumber penghasilan untuk pondok pesantren tersendiri, meskipun peneliti tidak mendapatkan data mengenai nominal berapa kontribusi yang diberikan untuk pondok tetapi menurut penuturan dari Narasumber Jumaruddin bahwa ada kontribusi yang diberikan walaupun sifatnya masih terbatas. Yayasan Al-Bayan sendiri telah mengupayakan pengelolaan dan pemanfaatan tanah wakaf yang baik sehingga dapat berjalan efektif untuk terus mengembangkan potensi yang ada. Hal yang berkaitan dengan pemanfaatan lahan secara efektif diungkapkan narasumber Jumaruddin sebagaimana wawancara yang didapatkan oleh penulis sebagai berikut:

“bisa dibilang sudah termanfaatkan dilihat dari segi pendidikan yaitu banyaknya santri dan beberapa lahan sudah digunakan untuk lahan pertanian, tapi saat ini belum termanfaatkan 100% secara keseluruhan, tetapi InsyaAllah untuk kedepannya kami akan berusaha bagaimana agar tanah wakaf ini dapat dikembangkan lebih produktif lagi”

Keterangan Narasumber Jumaruddin tersebut sejalan dengan hasil penelitian (Nur, 2018) Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 22 menjelaskan mengenai peruntukan benda wakaf. Dalam pasal tersebut diatur bahwa untuk mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta maupun benda wakaf hanya diperuntukkan bagi: a. fasilitas dan aktifitas ibadah, b. fasilitas dan aktifitas pendidikan serta Kesehatan, c. Bantuan untuk orang miskin, anak-anak yang terlantar, yatim piatu, beasiswa, d. peningkatan dan kemajuan ekonomi masyarakat, e. peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan syariah dan hukum yang berlaku.

Adapun Pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf: (1) Penetapan penggunaan harta benda wakaf sebagaimana diatur dalam Pasal 22 dilakukan oleh wakif saat melaksanakan ikrar wakaf. (2) Jika wakif tidak menetapkan penggunaan harta benda wakaf, maka Nazhir berwenang untuk menentukan tujuan dan fungsi wakaf tersebut. Fungsi manajemen kedua adalah pengorganisasian (*organizing*), yaitu proses yang mencakup penyusunan strategi dan taktik yang telah direncanakan dalam desain organisasi untuk menciptakan struktur yang tepat dan efektif (dalam konteks wakaf, struktur nazhir dan pihak yang diberi kuasa). Ini melibatkan pembentukan sistem dan lingkungan organisasi yang mendukung, serta memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi dapat bekerja secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan. Dalam tahap ini, hal-hal yang perlu dilakukan yaitu; mengalokasikan sumber daya, merumuskan dan menetapkan tugas serta prosedur yang diperlukan, menetapkan struktur organisasi yang menunjukkan garis kewenangan dan tanggung jawab, melakukan perekrutan, seleksi, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia, dan menempatkan sumber daya manusia pada posisi yang paling sesuai.

Menurut Ustadz Jumaruddin, Langkah pertama yang harus dipersiapkan oleh Pondok Pesantren Tahfidz Ummul Quro Hidayatullah Maros dalam pengembangan potensi tanah wakaf adalah menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang akan mengelola lahan sesuai dengan potensinya. Ketersediaan SDM yang kompeten dan profesional merupakan elemen penting dalam memberdayakan lahan tersebut. Dengan kata lain, kehadiran SDM yang terampil dan berpengalaman sangat diperlukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan. Sebagaimana penjelasan beliau ketika peneliti bertanya mengenai bagaimana usaha yang dilakukan Yayasan untuk menanggulangi kurangnya sumber daya manusia, bahwa:

“Usaha yang perlu dilakukan oleh Pesantren dan Yayasan adalah menyiapkan sumber daya manusia yang akan mengelola lahan lalu mempersiapkan lahan yang dikelola sesuai dengan potensinya. Saat ini, terdapat lahan yang digunakan untuk menanam bawang merah, yang baru dipanen sekali.”

Dari pemaparan Ustadz Jumaruddin, Penulis menyimpulkan bahwa langkah awal yang harus diambil adalah menyiapkan SDM yang profesional untuk memastikan pemberdayaan tanah wakaf yang optimal. Meskipun lahan memiliki potensi besar, hasil maksimal tidak akan tercapai tanpa pengelolaan yang baik, dan SDM yang kompeten merupakan faktor kunci dalam meningkatkan produktivitas lahan.

Lebih lanjut Ustadz Jumaruddin menekankan bahwa Potensi tanah wakaf di Pondok Pesantren Tahfidz Ummul Quro Hidayatullah Maros sangat besar, namun kurangnya SDM yang profesional, terutama dalam bidang pertanian dan perkebunan, menjadi kendala utama dalam mengoptimalkan potensi lahan tersebut. Para guru, pembina, dan santri yang terlibat dalam pengelolaan tanah wakaf sering kali memiliki kesibukan dan tanggung jawab lain, serta latar belakang keilmuan yang kurang relevan dengan bidang pertanian dan perkebunan, yang merupakan salah satu pilar penting dalam pemberdayaan tanah wakaf di pesantren tersebut.

“Sebenarnya, potensi tanah di sana sangat besar. Namun, karena kondisi tanah yang tidak rata, perlu dilakukan penataan lahan terlebih dahulu. Selain itu, SDM yang ada saat ini kurang profesional dalam bidang tertentu, sehingga hasil yang diperoleh belum maksimal.”

Jadi, kurangnya SDM dan minimnya dana untuk menata lahan tersebut agar dapat diberdayakan merupakan penghambat dalam memaksimalkan potensi tanah wakaf di Pondok Pesantren Tahfidz Ummul Quro Hidayatullah Maros. Untuk mengurangi masalah terkait SDM, pemberdayaan tanah wakaf yang tersedia untuk lahan pertanian di Pondok Pesantren Tahfidz Ummul Quro Hidayatullah Maros dilakukan dengan cara gotong royong. Setiap elemen dalam pondok pesantren, termasuk santri, guru/pembina, dan warga sekitar, terlibat dalam proses pemberdayaan tanah wakaf. Menurut pihak pondok pesantren, kerja sama dalam pengelolaan tanah wakaf adalah langkah untuk mengatasi masalah yang timbul akibat belum adanya SDM profesional dalam bidang pertanian dan perkebunan, serta kekurangan tenaga khusus untuk pemberdayaan tanah wakaf. Ustadz Jumaruddin menyatakan:

“Untuk mengatasi masalah atau hambatan, langkah pertama yang kita lakukan adalah melibatkan santri, mengajak jamaah (warga sekitar pondok), serta guru-guru untuk mengelola lahan secara bersama-sama.”

Lebih lanjut, Ustadz Jumaruddin menjelaskan bahwa melibatkan warga sekitar juga dapat mengurangi masalah terkait kurangnya sumber daya manusia (SDM), baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Meskipun keterlibatan tersebut belum sepenuhnya mengatasi kekurangan dalam kualitas SDM, setidaknya dapat membantu mengurangi masalah terkait jumlah sumber daya manusia (SDM) yang tersedia. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia (SDM) di Pondok Pesantren Tahfidz Ummul Quro Hidayatullah Maros yang ditugaskan khusus untuk memberdayakan tanah wakaf. Dengan kata lain, pondok pesantren belum menunjuk individu atau membentuk organisasi atau lembaga yang secara khusus bertanggung jawab untuk pengelolaan tanah wakaf (nazhir). Oleh karena itu, pemberdayaan tanah wakaf di pondok pesantren tersebut dilakukan secara kolektif.

Perjanjian bagi hasil yang umumnya berlaku di masyarakat pedesaan pada dasarnya mengikuti hukum adat dan kebiasaan setempat. Hukum adat ini terus berlaku dan berfungsi sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan tidak pernah kehilangan relevansinya. Meskipun perjanjian bagi hasil biasanya bersifat tidak tertulis, penting bagi kedua belah pihak untuk menyatakannya dengan jelas agar hubungan hukum yang adil terjalin dan menghindari penyimpangan oleh salah satu pihak. Jika terjadi kecurangan atau pelanggaran perjanjian oleh salah satu pihak, pihak yang dirugikan memiliki hak untuk membatalkan perjanjian tersebut. (Saputri, 2019).

Secara umum, perjanjian bagi hasil terbentuk melalui kesepakatan antara kedua belah pihak, hal ini juga berlaku di Desa Ara tempat Pondok Pesantren tersebut berada. Sebagian besar pola perjanjian ini dipengaruhi oleh kebiasaan adat yang berlaku di desa tersebut. Sistem bagi hasil yang diterapkan di



masyarakat pedesaan umumnya didasarkan pada kesepakatan antara pemilik modal dan penggarap menurut hukum adat setempat yang diwariskan secara turun-temurun. Hukum adat ini berfungsi sebagai sumber hukum yang dipatuhi oleh masyarakat lokal. Perjanjian bagi hasil sering dilakukan secara lisan dan mengandalkan saling percaya di antara anggota masyarakat, seperti yang terjadi di Desa Ara, Kecamatan Tompobulu.

Fungsi manajemen ketiga adalah pengimplementasian atau *Directing*, yaitu proses pelaksanaan program agar dapat dijalankan oleh semua pihak (para nazhir) dalam organisasi, serta proses motivasi untuk memastikan setiap individu menjalankan tanggung jawab mereka dengan kesadaran penuh dan produktivitas tinggi. Dalam tahapan pengimplementasian (*directing*), hal yang perlu dilakukan meliputi penerapan kepemimpinan, pembimbingan, dan pemberian motivasi kepada tenaga kerja yang direkrut oleh nazhir agar mereka dapat bekerja secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan. Di sini, guru, santri, dan warga sekitar memiliki peran yang sama dalam memberdayakan tanah wakaf. Seorang santri mengakui bahwa mereka diberi wewenang untuk mengelola tanah wakaf, termasuk dalam hal bercocok tanam dan terlibat dalam proses panen. Santri putra, misalnya, diberikan tugas untuk memanen tanaman saat musim panen. Muhammad Arif menjelaskan bahwa:

“Kami diberikan wewenang oleh pembina untuk melakukan bercocok tanam. Jika ada panen, kami juga turut membantu.”

Di Pondok Pesantren Tahfidz Ummul Quro Hidayatullah, guru dibagi menjadi dua kategori: guru umum dan guru pondok. Guru umum fokus pada pembelajaran di dalam kelas, sedangkan guru pondok tidak hanya mengajar tetapi juga berperan penting dalam pemberdayaan tanah wakaf di pesantren tersebut. Sebagaimana dijelaskan oleh Ustadz Ahmad Harun:

“Di pesantren, guru terbagi menjadi dua kelompok: guru yang khusus membina pesantren dan guru umum. Guru umum lebih fokus pada tugas sebagai tenaga pendidik saja.”

Guru umum lebih fokus pada pembelajaran santri di kelas, sementara guru pondok memiliki tugas tambahan selain mengajar, yaitu memberdayakan tanah wakaf. Jika guru pondok yang memiliki tanggung jawab mengajar di kelas juga diberikan tugas untuk mengelola tanah wakaf, maka pimpinan Pondok Pesantren Tahfidz Ummul Quro Hidayatullah Maros akan memberikan waktu khusus untuk pengelolaan tanah wakaf. Selama periode tersebut, jam mengajar di kelas akan diisi oleh guru lain. Dengan cara ini, tidak akan ada konflik antara jadwal mengajar dan waktu pengelolaan tanah wakaf.

Langkah strategis yang diambil adalah dengan memperluas peran wakaf dari sekadar sarana ibadah dan sosial menjadi alat untuk meningkatkan kesejahteraan umum melalui pengembangan pemanfaatan wakaf yang sesuai dengan prinsip syariah. Dalam Syariat Islam, tujuan utama adalah kemaslahatan umat, yang berlandaskan pada hukum Islam yaitu “*jalb al-mashalih wa dar’u al-mafasid*” (mewujudkan kebaikan dan mencegah kerusakan). Selain itu, tujuan syariah itu sendiri mencakup tiga hal pokok:

- a. Menjaga maslahat dharuriyyah (primer), yaitu melindungi agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal.
- b. Maslahat hajjiyah (sekunder), yang mencakup kebutuhan manusia untuk mendapatkan kemudahan hidup dan mengurangi kesulitan, seperti memberikan rukhsah (keringanan) dalam menjalankan perintah agama dan mempermudah transaksi ekonomi, contohnya melalui transaksi salam.
- c. Maslahat tahsiniyyah (tersier), yaitu upaya untuk memperoleh nilai tambah dalam kehidupan dan menghindari hal-hal yang merendahkan (Djafar, 2020).

Pemanfaatan wakaf tidak hanya terbatas pada sarana tempat ibadah dan pemakaman umum. Dengan pengelolaan yang produktif dan profesional, harta wakaf, baik berupa tanah maupun uang, dapat berkontribusi dalam membantu pemerintah mengatasi kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan umum. Terlihat bahwa tanah wakaf tersebut awalnya berupa tanah kosong. Pondok Pesantren Tahfidz Ummul Quro Hidayatullah Maros kemudian menanam tanaman jangka pendek dan jangka panjang di tanah tersebut. Hal ini dilakukan karena pada saat awal tanah diwakafkan, pondok pesantren belum memiliki kemampuan finansial untuk membangun sarana belajar formal seperti gedung pesantren. Pondok pesantren menyadari bahwa menunggu hingga memiliki kemampuan finansial tanpa melakukan tindakan sama sekali adalah hal yang sia-sia. Oleh karena itu, mereka telah meningkatkan produktivitas tanah kosong menjadi lahan pertanian dan perkebunan. Saat ini, sebagian besar tanah wakaf masih dikelola untuk pertanian dan perkebunan, di samping digunakan untuk pembangunan gedung pondok pesantren dan perumahan guru.

Fungsi manajemen terakhir adalah pengendalian dan pengawasan atau *controlling*. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan berjalan sesuai dengan target yang diharapkan, meskipun mungkin terjadi berbagai

perubahan. Dalam tahapan pengawasan (*controlling*), hal-hal yang harus dilakukan meliputi: mengevaluasi keberhasilan pencapaian tujuan dan target kegiatan berdasarkan indikator yang telah ditetapkan, mengambil langkah-langkah klarifikasi dan koreksi terhadap penyimpangan yang ditemukan, serta mencari berbagai alternatif solusi untuk mengatasi masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan dan target kegiatan. (Zulmeisa, 2016).

### 3) Peluang dan Tantangan Tanah Wakaf di Pondok Pesantren Tahfidz Ummul Quro Hidayatullah Maros

Analisis SWOT (*strength, weakness, Opportunity, and thread*) sepertinya diperlukan untuk mengevaluasi potensi dan perkembangan tanah wakaf pada Pondok Pesantren Tahfidz Ummul Quro Hidayatullah Maros. Analisis ini akan membantu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan internal, serta peluang dan ancaman eksternal yang dapat mempengaruhi pengelolaan dan pemanfaatan tanah wakaf.

#### a. Kekuatan (*Strength*)

Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa peluang yang mendukung pendayagunaan tanah wakaf di Pondok Pesantren Tahfidz Ummul Quro Hidayatullah Maros, Desa Ara. Beberapa faktor yang mendukung peluang tersebut antara lain:

1. Adanya harta benda wakaf, khususnya tanah wakaf seluas 25 hektar di Pondok Pesantren Tahfidz Ummul Quro Hidayatullah Maros

Selain karena letak pondok yang sangat strategis, tanah wakaf yang cukup luas tersebut menawarkan peluang besar sebagai modal potensial untuk produktivitas ekonomi. Oleh karena itu, tanah tersebut perlu dikelola dan diberdayakan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan umum masyarakat. Tanah wakaf dengan potensi ekonomi yang signifikan harus dikelola secara efektif dan efisien, baik untuk keperluan ibadah maupun untuk memajukan kesejahteraan umum. Pemanfaatan tanah wakaf diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang menyebutkan bahwa Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Dengan melaksanakan pengelolaan dan pengembangan yang tepat, harta tanah wakaf dapat digunakan sesuai dengan tujuan peruntukannya, sehingga menghindari sikap pembiaran atau penelantaran yang membuat tanah wakaf tampak tidak terurus.

2. Nadzir yang amanah

Keberhasilan dalam pengelolaan dan pendayagunaan tanah wakaf sangat bergantung pada nadzir atau pengelola tanah wakaf. Oleh karena itu, pengelolaan harus dilakukan oleh nadzir yang terpercaya, amanah, jujur, adil, dan profesional. Karakteristik ini merupakan faktor pendukung penting untuk memastikan bahwa tanah wakaf dikelola sesuai dengan tujuan dan fungsi yang telah ditetapkan. Jika para pengelola atau nadzir memenuhi persyaratan tersebut, pengelolaan harta wakaf akan dapat berkembang dengan baik. Dengan pengelola yang kompeten, harta wakaf dapat dimanfaatkan secara optimal sesuai harapan. Pendayagunaan harta wakaf dapat dilakukan dengan mengupayakannya agar harta wakaf dapat berfungsi sebagai:

- a. Aset yang menghasilkan produk barang dan jasa, yang memerlukan perencanaan yang matang, termasuk bentuk dan kemungkinan pengembangan, serta tantangan dan hambatan yang mungkin dihadapi.
- b. Aset yang berupa investasi usaha, di mana pengelola dapat mengumpulkan keuntungan dari hasil usaha. Keuntungan tersebut dapat digunakan untuk lebih memberdayakan tanah wakaf, dengan memanfaatkan hasilnya untuk kemaslahatan masyarakat, sambil mempertahankan nilai pokok dari harta wakaf.

#### b. Kelemahan (*Weakness*)

Kelemahan dari tanah wakaf di Pondok Pesantren Tahfidz Ummul Quro Hidayatullah Maros adalah bahwa lembaga ini belum memiliki nadzir yang ditunjuk khusus untuk mengelola wakaf. Saat ini, nadzir yang ada juga memegang posisi sebagai Imam Masjid di pesantren tersebut, sebagaimana diungkapkan oleh Ustadz Jumaruddin:

"Tanah wakaf di Pondok Pesantren Tahfidz Ummul Quro Hidayatullah Maros dikelola oleh nadzir yang juga menjabat sebagai Imam di pesantren tersebut."

Selain itu, kelemahan lain dari tanah wakaf ini adalah belum adanya sertifikat sebagai bukti formal, meskipun tanah tersebut telah diakui sebagai tanah wakaf melalui ikrar lisan. Untuk memastikan bahwa tanah wakaf berfungsi dengan baik, penting untuk menyelesaikan proses sertifikasi tanah wakaf sehingga memiliki sertifikat resmi.

**c. Peluang (*Opportunity*)**

Peluang yang dimiliki oleh tanah wakaf Pondok Pesantren Tahfidz Ummul Quro Hidayatullah Maros, sebagaimana dijelaskan oleh Ustadz Jumaruddin:

“Salah satu peluang yang dimiliki oleh Pondok Pesantren Tahfidz Ummul Quro Hidayatullah Maros dalam memanfaatkan tanah wakaf adalah dengan menghadirkan tokoh-tokoh agama dari luar daerah, pejabat tinggi, tokoh masyarakat, dan lainnya dalam berbagai acara besar, baik yang rutin dilakukan setiap minggu, bulan, atau tahunan, serta acara keagamaan. Tujuannya adalah untuk memperkenalkan tanah wakaf yang ada di Desa Ara kepada masyarakat.”

**d. Tantangan (*Threat*)**

Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai harta tanah wakaf menyebabkan masyarakat di Desa Ara belum sepenuhnya berpartisipasi dalam mewakafkan sebagian hartanya untuk pengelolaan dan pendayagunaan yang lebih optimal. Umumnya, harta benda wakaf diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan ekonomi umat dan secara tidak langsung meningkatkan kesejahteraan masyarakat Islam. Seperti yang diketahui, penggunaan harta benda wakaf tidak hanya terbatas pada kepentingan ibadah dan pendidikan, seperti yang dilakukan di Pondok Pesantren Tahfidz Ummul Quro Hidayatullah Maros, tetapi juga untuk memajukan kesejahteraan umum dengan memanfaatkan potensi ekonomi dan sosial tanah wakaf.

Tanah wakaf di Pondok Pesantren Tahfidz Ummul Quro Hidayatullah Maros sebenarnya memiliki potensi untuk memberikan kontribusi signifikan di bidang ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Salah satu cara untuk memanfaatkan lahan kosong adalah dengan mengembangkan konsep kawasan wisata. Namun, hingga saat ini, rencana tersebut belum terealisasi, kemungkinan karena nadzir yang mengelola tanah wakaf belum memiliki kapasitas untuk menangani proyek sebesar itu. Nadzir saat ini juga merangkap sebagai Imam Masjid dan Pembina, yang mungkin menyebabkan beban kerja yang berat dan keterbatasan dalam pengelolaan. Oleh karena itu, pengelola tanah wakaf harus benar-benar profesional untuk mengelola harta wakaf dengan optimal.

Pengelolaan tanah wakaf secara produktif melibatkan pengoptimalan penggunaan lahan untuk mencapai pendapatan yang maksimal. Ini bisa dilakukan dengan mengembangkan berbagai usaha produktif seperti pertanian, perkebunan, peternakan, industri kecil, dan usaha jasa lainnya. Dengan pendekatan ini, pengelolaan tanah wakaf dapat memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi masyarakat sekitar. Berdasarkan pengamatan selama penelitian, pemanfaatan tanah wakaf di Pondok Pesantren Tahfidz Ummul Quro Hidayatullah sudah melampaui satu tujuan tunggal dan kini mencakup berbagai target, termasuk ibadah, pendidikan, dan pertanian.

**4. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan tanah wakaf di Pondok Pesantren Tahfidz Ummul Quro Hidayatullah Maros, penulis dapat menyimpulkan bahwa secara umum, pengelolaan dan pemanfaatan tanah wakaf telah dilakukan dengan cukup baik. Penulis mengemukakan beberapa kesimpulan dari hasil penelitian yang sebelumnya diuraikan, yang menjawab pokok masalah yang diajukan, sebagai berikut:

1. Sistem pengelolaan tanah wakaf di Pondok Pesantren Tahfidz Ummul Quro pada dasarnya adalah pengelolaan secara tradisional, tanah wakaf yang berada di Tompobulu Maros lebih banyak digunakan untuk kegiatan ibadah dan Pendidikan seperti masjid dan juga sekolah. Tetapi kini telah berkembang cara baru, terutama yang peruntukannya untuk kuburan kini digunakan oleh pengelola yakni Yayasan Al-Bayan Hidayatullah untuk kegiatan produktif, yakni agrowisata, penginapan villa, dan sekarang sedang berlangsung program penanaman bawang merah yang disponsori oleh Bank Indonesia, maka dari itu kini pengelolaan tanah wakaf mulai beranjak kearah yang bersifat ekonomi dan tidak sebatas ibadah saja.
2. Pemanfaatan tanah wakaf di pondok pesantren tahfidz ummul quro hidayatullah maros belum sepenuhnya berjalan dengan baik sebab hingga saat ini masih proses penataan lahan, dengan potensi tanah wakaf yang ada dan dalam waktu yang sudah cukup lama tidak seimbangny kerjasama dengan lembaga/pihak terkait untuk mengembangkan kebijakan yang mendukung tetapi dari segi pendidikan manfaatnya dapat dinikmati, dapat dilihat dari terkelolahnya tanah wakaf yang awalnya digunakan untuk tempat beribadah dan pendidikan untuk para tahfidz sekarang sudah meluas dan mulai dikelola secara produktif yang bernilai ekonomis.



## 5. Daftar Pustaka

- Ahnaf, & Misbahuzzulam. (2023). Analysis Of The Utilization Of The Waqf Facilities Of Al-Munawwarrah Mosque Is Increasing The Number Of Visitors To Pray At The Mosque. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 6(2), 252–259. <https://doi.org/10.31949/maro.v6i2.4304>
- Djafar, A. A. (2020). *Analisis Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Wakaf dalam Menciptakan Kesejahteraan Masyarakat (Desa Sapanang Kabupaten Jeneponto)*.
- Hasan, H. (2023). *Efektivitas Kinerja Nazhir Dalam Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Pada Pondok Pesantren Miftahul Hikmah Wanareja ....*
- Jamilullah. (2023). Perkembangan Wakaf Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(1), 67–76.
- Lukmana Yuda Putra, Miftahul Hasanah, D. C. B. (2019). *Analisis Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Wakaf dalam Menciptakan Kesejahteraan Masyarakat di Masjid Roudhotul Muchlisin*.
- Mukhalad, W. (2020). Problematika Pengelolaan dan Pengembangan Tanah Wakaf (Studi Kasus di Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat). *Tadabbur: Jurnal Peradaban Islam*, 2(2), 219–231.
- Nur, A. (2018). *Mekanisme Pemanfaatan Tanah Wakaf Milik Gampong Dakam Perspektif Hukum Islam*.
- Saputri, A. (2019). *Pemanfaatan Tanah Wakaf Dengan Cara Bagi Hasil Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Bumimas Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)*. 1–124.
- Sofyan, S., & Sofyan, A. S. (2023). Pemanfaatan Tanah Wakaf Produktif: Pendekatan Praktis. *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(1), 1–16. <https://doi.org/10.24239/tadayun.v4i1.94>
- Syamsul, E. M., & Kuswaya, A. (2023). Expert Wakaf, Wakif Family Social Security in The Achievment of Sustainable Development Goals. *Journal of International Conference Proceedings*, 6(3), 35–49.
- Syamsul, M. (2018). Tata Kelola dan Model Pemanfaatan Harta Wakaf. *Maro*, 1(1), 25–27.
- Wahid. (2017). *Pengelolaan dan Pendayagunaan Tanah Wakaf Masjid H.M. Asyik Kota Makassar*.
- Zuchroh, I. (2022). Potensi Dana Waqaf dalam Meminimalisasi Tingkat Kemiskinan di Indonesia. *Maro; Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 5(2), 147–156. <https://doi.org/10.31949/maro.v5i2.3063>
- Zulmeisa, R. (2016). Ananlisis Pengelolaan Wakaf Produktif Rumah Sewa (Studi Kasus Pada Masjid Al-Furqan Gempong Beurawe Banda Aceh). *Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 6(August), 128.